

**AKUNTABILITAS KEUANGAN KOPERASI DI INDONESIA DENGAN  
PERMENKOP NOMOR 2 TAHUN 2024**

**Antin Okfitasari<sup>1</sup> dan Suprihatin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Duta Bangsa Surakarta

E-mail: [antin\\_okfitasari@udb.ac.id](mailto:antin_okfitasari@udb.ac.id)

<sup>2</sup> STAI Mulia Astuti

E-mail: [atinsamno@gmail.com](mailto:atinsamno@gmail.com)

***Abstract***

*This study aims to describe cooperative accounting standards based on Permenkop No. 2/2024 concerning Cooperative Accounting Policies, as well as to describe the obstacles to the implementation of cooperative accounting standards to achieve financial accountability. This study uses a descriptive qualitative approach with a literature review. The research data was collected from articles relevant to cooperative financial accountability, the latest cooperative accounting standards and the challenges of their implementation through Google, Google Scholar, and ScienceDirect. The interactive model of Miles and Huberman (1994) was used as data analysis in this study. The results of the study indicate that Permenkop No. 2/2024 sets comprehensive standards for financial reporting of all types of cooperatives in Indonesia, so that it is expected to realize the preparation of orderly, good, transparent and accountable financial reports. Changes in cooperative accounting policies face several challenges. To support the implementation of Permenkop No. 2/2024, socialization, assertiveness and monitoring and evaluation assistance from related agencies are needed.*

***Keywords :*** Cooperative, Accounting Standard, Accountability, Permenkop, Cooperative Accounting

## **1. PENDAHULUAN**

Koperasi sebagai badan usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut Pemenkop No.2 tahun 2024 pasal 1, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas segala aktifitas dan kegiatan organisasi yang dituangkan dalam wujud pelaporan keuangan oleh pihak yang diberi tanggung jawab kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu (Nurhayati dkk, 2014). Akuntabilitas yang memadai akan mendorong suatu koperasi dapat memperoleh tujuan yang diharapkan dan menjadikan koperasi lebih baik. Akuntabilitas koperasi adalah hal yang penting agar fungsi koperasi dapat berjalan dengan baik (Priyono, 2022).

Indikator pengukuran akuntabilitas koperasi di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi. Peraturan Menteri KUKM Republik Indonesia ini diantaranya berisikan tentang pengukuran penerapan akuntabilitas koperasi dalam hal: organisasi dan manajemen, manajemen pelayanan koperasi, dan keuangan.

Tujuan pelaksanaan akuntabilitas koperasi ialah untuk meningkatkan kinerja dengan memberikan tugas kepada pengurus dan pengawas yang selaras dengan cita-cita dan prinsip

koperasi, sehingga meningkatkan nilai dan kualitas pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Nilai penggunaan akuntabilitas berguna untuk mengevaluasi kinerja pengawas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mengawasi operasional dan proses hidup koperasi sesuai dengan jati diri koperasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Gohae, 2022).

Akuntabilitas di suatu perusahaan dapat ditandai dengan adanya pelaporan keuangan perusahaan yang dilakukan dengan baik (Alfian dan Arum, 2023). Pelaporan keuangan di koperasi memiliki tujuan untuk menyediakan informasi yang berguna bagi anggota koperasi, calon anggota, dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan ekonomi (Sitio & Tamba, 2021). Namun, karakteristik unik koperasi, seperti kepemilikan bersama dan pembagian sisa hasil usaha, menciptakan tantangan tersendiri dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan.

Koperasi merupakan entitas ekonomi membuat laporan keuangan sebagai sarana pertanggungjawaban kepada anggota dan pengurus koperasi (Shafira et.al, 2022). Salah satu isi dari laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas koperasi adalah laporan keuangan koperasi. Oleh karena itu, perlunya laporan keuangan koperasi yang berkualitas agar dapat bermanfaat bagi para anggotanya. Laporan keuangan yang berkualitas atau dikatakan ideal adalah laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, sehingga laporan keuangan tersebut bisa dipertanggung jawabkan (Putri et al., 2021).

Sebelum tahun 2025, Koperasi menggunakan standar akuntansi yaitu SAK ETAP. Penyusunan laporan keuangan koperasi berdasarkan Permenkop UKM no. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 untuk pedoman akuntansi koperasi sektor riil, no. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 untuk pedoman akuntansi koperasi simpan pinjam dan no. 14/Per/M.KUKM/IX/2015 untuk pedoman akuntansi koperasi syariah. Dalam permenkop tersebut menyatakan untuk koperasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik, maka dipersyaratkan laporan keuangannya mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Pada bulan Juni 2019, DSAK IAI menyetujui untuk merevisi SAK ETAP dengan mengadopsi dari *IFRS (International Financial Reporting Standards) for SMEs (Small and Medium-Sized Entities) 2015*. DSAK IAI sepakat untuk merevisi SAK ETAP menjadi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2025 namun penerapan dini sudah dapat dilakukan pada tahun 2022. Salah satu alasan SAK ETAP diganti dengan SAK EP ini karena SAK ETAP dianggap terlalu sederhana untuk digunakan untuk entitas privat, sedangkan SAK EP disusun lebih komprehensif dari SAK ETAP namun lebih sederhana dari SAK Berbasis IFRS. Dengan demikian SAK EP memiliki perbedaan yang signifikan dengan SAK ETAP (<https://www.iaijawatimur.or.id>).

Menindaklanjuti perubahan dari SAK ETAP ke SAK EP untuk koperasi, Menteri Koperasi dan UKM mengeluarkan standar akuntansi dalam Permenkop No. 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi, yang merupakan standar yang komprehensif untuk pelaporan keuangan koperasi di Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024).

Regulasi baru ini diharapkan menjadi upaya komprehensif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan di sektor koperasi. Permenkop No. 2/2024 ini mengatur berbagai aspek penting, termasuk standar penyajian laporan keuangan, pengakuan dan pengukuran elemen-elemen laporan keuangan, serta pengungkapan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan koperasi (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024). Namun, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada implementasi yang tepat, serta kesiapan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan di sektor koperasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran pemerintah dalam mencegah kecurangan laporan

keuangan di koperasi melalui regulasi standar akuntansi baru, serta mengidentifikasi tantangan dan rekomendasi untuk memastikan implementasi yang sukses.


Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dengan menggunakan SAK ETAP sebagai standar akuntansi koperasi dalam implementasinya menunjukkan pada posisi tahap pengembangan di Kota Mataram (Shafira et.al, 2022), belum optimal dalam penyusunan laporan keuangan di Koperasi Osseda Faolala Perempuan Nias (Gohae, 2022), terdapat komponen SAK ETAP yang belum diterapkan di Koperasi CNS (Khairiyah et.al, 2024). Pada praktiknya, SAK ETAP yang menjadi pedoman dalam penyajian laporan keuangan koperasi masih belum dapat diterapkan (Suhendar et. al, 2023). Yang lebih menarik adalah hasil penelitian dari Suhendar et. al (2023) yang menunjukkan bahwa para pengurus koperasi di Kora Banjar, Jawa Barat sebagai informan menyatakan belum adanya sosialisasi terkait informasi dan diklat tentang perubahan standar akuntansi keuangan ke SAK EP. Kondisi ini mestinya akan menimbulkan rendahnya akuntabilitas keuangan koperasi.

Penelitian ini dilakukan dengan motivasi pentingnya akuntabilitas koperasi dengan memfokuskan pada laporan keuangan sebagai sarana mengukur untuk akuntabilitas koperasi. Di samping itu masih minimnya penelitian terkait dengan akuntabilitas laporan keuangan koperasi di masa transisi perubahan dari SAK ETAP ke SAK EP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan standar akuntansi koperasi berdasarkan No. 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi, serta mendeskripsikan hambatan implementasi standar akuntansi koperasi untuk mencapai akuntabilitas keuangan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan telaah studi literatur. Studi literatur adalah penelitian dengan mengumpulkan data melalui studi penelaahan terhadap buku, catatan, literatur, dan laporan-laporan baik terpublikasi maupun tidak terpublikasi, terkait dengan masalah yang sedang diteliti (Hart, 1998, p. 14). Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif adalah untuk memperoleh gambaran secara jelas dan akurat mengenai akuntabilitas keuangan koperasi melalui kebijakan akuntansi koperasi melalui implementasi Permenkop No. 2 Tahun 2024 sebagai standar akuntansi terbaru yang berdasarkan SAK EP. Selanjutnya mendeskripsikan hambatan yang muncul dalam pengimplementasi standar akuntansi koperasi tersebut, dalam mencapai akuntabilitas keuangan koperasi.

Menurut Sekaran & Bougie (2010) data kualitatif ialah data dalam bentuk kata-kata yang diperoleh dari beragam data primer maupun data sekunder, seperti laporan perusahaan, catatan interview, publikasi perusahaan, buku dan artikel jurnal. Data penelitian ini dikumpulkan dari artikel yang relevan dengan akuntabilitas keuangan koperasi, standar akuntansi koperasi terbaru dan hambatan implementasinya melalui *geogle*, *geogle scholar*, dan *sciencedirect*. Pencarian artikel terkait dilakukan dengan menggunakan kata kunci pemanggilan yaitu SAK ETAP, SAK EP, koperasi, standar akuntansi koperasi dan akuntabilitas koperasi. Setelah artikel terkait terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data. Model interaktif Miles dan Huberman (1994) digunakan sebagai analisis data dalam penelitian ini, dengan langkah pertama adalah melakukan reduksi data dengan merangkum, memilih, mengkatagorikan, memilah dan mengarsipkan data terkait tujuan penelitian ini. Langkah kedua melakukan penyajian data melalui pembuatan matrik berdasarkan aturan terkait akuntabilitas koperasi, standar akuntansi koperasi, artikel pelaksanaan standar akuntansi SAK ETAP, artikel implementasi SAK EP, artikel implementasi standar akuntansi serta hambatan dalam pelaksanaan standar akuntansi koperasi. Langkah analisis data yang terakhir adalah menarik kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian ini. Analisis data penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 1. Model Interaktif Analisis Data Miles dan Huberman (1994)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil Penelitian

Akuntabilitas koperasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk dilakukan oleh organisasi koperasi agar dapat dipercaya oleh pihak yang berkepentingan (Priyono, 2022) termasuk akuntabilitas keuangan. Koperasi, sebagai badan usaha yang berdasarkan asas kekeluargaan, memiliki karakteristik unik dalam pelaporan keuangannya (Kusumaningsih, 2024)

Perubahan standar akuntansi koperasi dari SAK ETAP ke SAK Entitas Privat (EP) diharapkan menjadi tonggak ketertiban laporan keuangan, transparansi dan akuntabilitas koperasi. Hal ini karena SAK EP sebagai pilar baru yang menggantikan SAK ETAP memperkenalkan dan menjelaskan secara detail yang tidak diatur dalam SAK ETAP diantaranya, konsep biaya atau usaha yang berlebihan (*undue cost or effort*), aset kontinjensi dan liabilitas kontinjensi, total penghasilan komprehensif, memperkenalkan laporan penghasilan komprehensif (yang terpisah dengan laporan laba rugi), mengatur secara lebih detail dan kompleks perlakuan akuntansi untuk instrument keuangan (aset dan liabilitas keuangan), mengatur lebih detail mengenai definisi pengukuran pada pengakuan awal, pengukuran selanjutnya dan pengungkapan properti investasi, mengatur entitas untuk memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi untuk kelas aset tetapnya, dan karakteristik kualitas laporan keuangan yang sebagian point nya tidak diatur dalam SAK ETAP.

Di ketentuan SAK EP terdiri dari, keterpahaman, relevansi, materialitas, keandalan, substansi mengungguli bentuk, prudensi, kelengkapan, keterbandingan, ketepatanwaktuan, keseimbangan antara biaya dan manfaat, serta biaya atau usaha yang berlebihan. Maka dari itu Standar Akuntansi Keuangan merupakan tolak ukur atau pedoman yang digunakan oleh suatu entitas untuk melahirkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Menindaklanjuti perubahan standar akuntansi ini, Kemenkop dan UKM menerbitkan Permenkop No. 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi sebagai pedoman akuntansi yang komprehensif untuk sektor koperasi di Indonesia. Aturan ini mencakup beberapa aspek utama dalam penyusunan laporan keuangan koperasi berdasarkan jenis usahanya termasuk standar penyajian, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas informasi keuangan bagi pengguna laporan keuangan koperasi (Kusumaningsih, 2024).

Dalam hal penyusunan laporan keuangan, Permenkop No. 2 Tahun 2024 di pasal 6 mengharuskan koperasi untuk menyusun laporan keuangan secara periodik dan tahunan. Laporan periodik bisa berupa triwulan, semesteran dan sewaktu-waktu dalam hal diperlukan. Dimana

laporan keuangan tahunan di koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan sebagai satu kesatuan laporan tahunan yang wajib dipertanggungjawabkan dan disyahkan dalam Rapat Anggota Tahunan. Setiap koperasi diwajibkan melaporkan secara elektronik, kecuali dalam kondisi tertentu seperti keterbatasan akses telekomunikasi atau kondisi kahar. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi keuangan koperasi dapat diakses oleh para anggota dan pemangku kepentingan secara akurat dan tepat waktu.

Dalam hal pengakuan dan pengukuran, Permenkop No. 2 Tahun 2024 mensyaratkan penerapan metode pengukuran yang lebih ketat untuk berbagai elemen laporan keuangan, termasuk aset, kewajiban, pendapatan, dan beban. Misalnya, perhitungan bunga diakui secara efektif, dan penyisihan pinjaman tidak tertagih dihitung berdasarkan risiko kredit. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran keuangan koperasi yang lebih realistis dan akurat, sekaligus meminimalisir kesalahan atau manipulasi dalam laporan keuangan. Permenkop No. 2 Tahun 2024 juga mengatur tentang pengungkapan informasi keuangan untuk memastikan bahwa koperasi melaporkan transaksi pihak berelasi dan aset atau kewajiban pajak tangguhan (jika ada perbedaan antara nilai tercatat aset/kewajiban dengan dasar pengenaan pajak). Ketentuan pengungkapan ini bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi antara koperasi dan pemangku kepentingan serta memberikan gambaran yang lebih transparan mengenai kondisi keuangan koperasi.

Permenkop No. 2/2024 mengatur batas waktu pelaporan keuangan koperasi, termasuk laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan, yang masing-masing memiliki tenggat waktu spesifik. Misalnya, Laporan keuangan triwulan wajib disampaikan paling lambat 20 April tahun berjalan (triwulan I), 20 Juli tahun berjalan (triwulan II), dan 20 Oktober tahun berjalan (triwulan III). Sementara laporan tahunan harus disampaikan paling lambat tanggal 30 April untuk koperasi primer dan tanggal 30 Juni untuk koperasi sekunder. Batasan ini diberlakukan untuk meningkatkan disiplin waktu dalam pelaporan keuangan koperasi serta memungkinkan pengawasan yang lebih efektif oleh pihak regulator.

Sesuai dengan Permenkop dan UKM No. 2/2024, setiap jenis koperasi diatur dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan bagi KSP/USP Koperasi dan Koperasi Sektor riil yang menggunakan SAK Indonesia untuk Entitas Privat meliputi:

1) Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang menyajikan hubungan aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer, dan ekuitas koperasi pada tanggal tertentu (juga disebut neraca).

2) Laporan perhitungan hasil usaha

Laporan perhitungan hasil usaha merupakan laporan keuangan yang menyajikan seluruh objek penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, termasuk objek dari penghasilan komprehensif lain.

3) Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang menyajikan Sisa Hasil Usaha dan penghasilan komprehensif lain untuk suatu periode, objek penghasilan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, dampak perubahan dalam kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui pada periode tersebut dan jumlah transaksi ekuitas dengan Anggota dalam kapasitasnya sebagai pemilik selama periode tersebut.

4) Laporan arus kas

Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas koperasi untuk suatu periode, menunjukkan secara terpisah perubahan selama periode dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

5) Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan catatan yang berisi informasi penjelasan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan

ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan menyediakan deskripsi naratif atau pemisahan objek yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai objek yang tidak memenuhi syarat pengakuan dalam laporan keuangan tersebut.

Laporan Keuangan bagi KSPPS/USPPS Koperasi yang menggunakan SAK Indonesia untuk Entitas Privat meliputi:

- 1) Laporan posisi keuangan  
Merupakan laporan keuangan yang menyajikan aset, liabilitas dan dana syrikah temporer.
- 2) Laporan perhitungan hasil usaha  
Laporan sisa hasil usaha disajikan dalam satu laporan yang terdiri atas Sisa Hasil Usaha (laba rugi) dan penghasilan komprehensif lain.
- 3) Laporan perubahan ekuitas  
Laporan perubahan ekuitas disajikan sebagai laporan tersendiri dan tidak digabung dengan laporan perhitungan hasil usaha.
- 4) Laporan arus kas  
Laporan arus kas disajikan menjadi arus kas dari operasi dengan metode langsung, arus kas dari investasi, dan arus kas dari pendanaan.
- 5) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil  
Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil menyajikan pendapatan usaha *mudharib* yang diakui dan diterima pada tahun berjalan.
- 6) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat  
Laporan sumber dan penyaluran dana zakat menyajikan sumber zakat dari internal dan eksternal dan penyaluran zakat kepada amil.
- 7) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan  
Laporan sumber dan penggunaan dan kebajikan meliputi sumber dana kebajikan dari internal dan eksternal dan penggunaan dana kebajikan.
- 8) Catatan atas Laporan Keuangan.  
Catatan atas laporan keuangan mencakup pernyataan kepatuhan terhadap SAK Indonesia untuk Entitas Privat, ringkasan Kebijakan akuntansi yang signifikan, informasi pendukung pos-pos laporan keuangan, dan pengungkapan lain.

Selain itu dalam Lampiran Permenkop No 2/2024 juga mengatur batas materialitas penyajian laporan serta format penyajian laporan keuangan koperasi berdasarkan jenis usahanya. Hal ini mestinya untuk membuat keseragaman dalam penyajian laporan keuangan koperasi, sehingga informasi keuangan dapat diperbandingkan serta menghasilkan informasi yang lebih berguna dalam pengambilan keputusan pihak terkait.

Permenkop No. 2/2024 di BAB IV menyatakan aturan mengenai audit laporan keuangan atas koperasi dengan modal paling sedikit lima milyar rupiah dalam satu tahun buku, yaitu audit laporan keuangan koperasi harus dilakukan oleh Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM. Setiap KAP diperbolehkan melakukan audit maksimal tiga tahun berturut-turut, dengan periode jeda selama dua tahun sebelum dapat

melakukan audit kembali di koperasi yang sama. Aturan ini bertujuan untuk menjaga independensi auditor dan meningkatkan kualitas audit laporan keuangan koperasi.

Permenkop No. 2/2024 juga menetapkan sanksi administratif bagi koperasi yang tidak mematuhi aturan pelaporan keuangan, mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan izin simpan pinjam. Sanksi ini diharapkan dapat memberikan tekanan tambahan bagi koperasi untuk mematuhi peraturan akuntansi yang berlaku, demi menjaga integritas dan akuntabilitas sektor koperasi.

### 3.2. Analisis dan Pembahasan

#### 3.2.1 Akuntabilitas Keuangan Koperasi

Akuntabilitas organisasi jauh lebih penting dibandingkan kinerja keuangan itu sendiri (Simamora & Sembiring, 2019). Sebagai contoh, penerapan akuntabilitas dalam laporan keuangan dapat dianalogikan sebagai sikap amanah sebuah organisasi (Ilyas Junjuna, 2020). Akuntabilitas yang terbukti secara sistematis dapat mencegah terjadinya potensi kecurangan dalam suatu organisasi (Alfian dan Arum, 2022). Akuntabilitas di suatu perusahaan dapat ditandai dengan adanya pelaporan keuangan perusahaan yang dilakukan dengan baik (Alfian dan Arum, 2023). Salah satu akuntabilitas koperasi adalah akuntabilitas keuangan. Pelaporan keuangan di koperasi memiliki tujuan untuk menyediakan informasi yang berguna bagi anggota koperasi, calon anggota, dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan ekonomi (Sitio & Tamba, 2021). Hal ini didukung pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM dengan terbitnya Permempok no 2 tahun 2024 tentang akuntansi koperasi. Regulasi baru ini merupakan upaya komprehensif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan di sektor koperasi.

Permempok no 2/2024 menjawab perubahan standar akuntansi yang berubah dari SAK ETAP menjadi SAP EP dengan penegasan di pasal 4. Tentu saja ini merupakan salah satu cara untuk mencapai akuntabilitas keuangan yang lebih baik bagi koperasi. Permempok no 2/ 2014 juga menjadi pedoman dalam penyusunan, pengukuran dan penyajian laporan keuangan koperasi dengan batas waktu yang diatur dan klasifikasi jenis usaha koperasi. Implementasi standar akuntansi koperasi ini diharapkan dapat dilaksanakan paling lambat tahun buku 2025. Dengan demikian, diharapkan akan menciptakan laporan keuangan yang lebih tertib, baik, transparan dan akuntabel. Transparansi ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan manipulasi data keuangan yang dapat menyedatkan anggota koperasi (Kusumaningsih, 2024).

Akuntabilitas keuangan koperasi memerlukan laporan keuangan koperasi yang berkualitas agar dapat bermanfaat bagi para anggotanya. Laporan keuangan yang berkualitas atau dikatakan ideal adalah laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, sehingga laporan keuangan tersebut bisa dipertanggung jawabkan (Putri et al., 2021).

Permempok No. 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi menetapkan standar yang komprehensif untuk pelaporan keuangan koperasi di Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024). Standar ini mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan koperasi per jenis usaha koperasi, batas waktu peng-*up load*-an laporan ke sistem, syarat dan ketentuan audit serta sanksi administrasi yang akan dikenakan jika tidak memenuhi regulasi.

Permempok No 2/2024 di pasal 3 mengatur ruang lingkup kebijakan akuntansi koperasi. Ruang lingkup ini mencakup 3 jenis koperasi yang diatur yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/ Unit Simpan Pinjam (USP), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) dan Koperasi sektor riil. Ruang lingkup tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi Koperasi berdasarkan Permempok no 2/ 2024

Ruang Lingkup	KSP/USP	KSPPS/ USPPS	Koperasi Sektor Riil
Penyajian Laporan Keuangan	V	V	V
Akuntansi Aset	V	V	V
Akuntansi Liabilitas	V	V	V
Akuntansi Dana Syirkah Temporer	X	V	X
Akuntansi Ekuitas	V	V	V

Sumber : DDTC, 2024 dan Permenkop no 2/2024

Ruang lingkup kebijakan akuntansi koperasi ini diharapkan akan memberikan transparansi dan akuntabel informasi akuntansi koperasi.

Berbeda dengan regulasi sebelumnya, ketentuan pedoman umum akuntansi koperasi diatur dalam permenkop yang berbeda-beda. Permenkop UKM No. 12/ Per/M.KUKM/IX/2025 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Riil, Permenkop UKM No 13/ Per/M.KUKM/IX/2025 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Permenkop UKM No 14/ Per/M.KUKM/IX/2025 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Koperasi. Keseluruhan regulasi ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan Permenkop No 2/ 2024 yaitu tanggal 16 Januari 2024.

Regulasi baru ini membawa persyaratan pelaporan yang lebih ketat, pengungkapan informasi penting, pengawasan berkala, serta penerapan sanksi bagi koperasi yang tidak mematuhi ketentuan. Peraturan ini mengharuskan koperasi untuk menyusun laporan keuangan dengan standar yang lebih tinggi dan menyajikan informasi keuangan secara terbuka kepada anggota dan pemangku kepentingan lainnya. Standar pelaporan berbasis SAK EP yang menjadi dasar dalam standar akuntansi koperasi memungkinkan koperasi untuk mengungkapkan informasi keuangan yang lebih lengkap dan akurat, termasuk informasi mengenai transaksi pihak berelasi dan penyisihan untuk pinjaman yang tidak tertagih. Pada akhirnya, tujuan penetapan Permenkop no 2/2024 mendorong koperasi untuk menyusun laporan keuangan secara tertib, baik, transparan dan akuntabel dapat tercapai.

### 3.2.2 Tantangan Implementasi Akuntansi Koperasi

Permenkop No. 2/2024 merupakan regulasi terbaru tentang standar akuntansi. Di pasal 14 telah ditetapkan bahwa standar akuntansi ini harus diimplementasikan oleh koperasi paling lambat tahun buku 2025. Tak dapat dipungkiri, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada implementasi yang tepat, serta kesiapan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan di sektor koperasi. Terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan efektivitas Permenkop No. 2 Tahun 2024.

Implementasi standar akuntansi sebelumnya dengan menggunakan SAK ETAP menunjukkan banyak tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian dari Shafira et. al (2022) menunjukkan bahwa belum 100% koperasi di wilayah Kota Mataram menerapkan SAK ETAP, hasil penelitian menyatakan bahwa sampel koperasi di Kota Mataram masih dalam tahap pengembangan dalam melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam SAK ETAP. Penelitian menyatakan bahwa Koperasi yang diteliti belum optimal dalam menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangannya Gohae (2022), belum lengkap dalam penyajian komponen laporan keuangan sesuai SAK ETAP (Khairiyah et. al, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan standar akuntansi sebelumnya masih terdapat kesulitan bagi koperasi dalam mengimplementasikan dalam penyusunan laporan keuangannya.

Tantangan ini terjadi karena adanya keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya infrastruktur teknologi, budaya organisasi, pemahaman dan kesadaran anggota, serta regulasi yang tidak konsisten. Banyak koperasi, khususnya yang berukuran kecil dan menengah, menghadapi kendala dalam hal pelatihan SDM yang terampil dalam akuntansi. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dapat mengakibatkan kesalahan yang berpotensi meningkatkan risiko *fraud* yang akan berpengaruh ke akuntabilitas keuangan koperasi (Kusumaningsih, 2024; Alfian dan Arum, 2023; Putri et al., 2021; Shafira et al., 2022). Dalam studi yang dilakukan oleh Harrison dan Edwards (2015), ditemukan bahwa usaha kecil cenderung memiliki kesulitan dalam mengadopsi teknologi baru karena anggaran yang terbatas dan ketidakpastian mengenai manfaat investasi dalam sistem baru. Hal ini sejalan dengan tantangan yang dihadapi koperasi kecil dalam menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih ketat, di mana biaya investasi untuk perangkat lunak akuntansi dapat menjadi faktor penghambat. Tantangan ini menjadi lebih menantang ketika terjadi perubahan dari SAK ETAP menjadi SAK EP yang diformulasikan dalam Permemp no 2/2024.

Hasil penelitian Suhendar et al (2023) menunjukkan Informan penelitian dari koperasi di Kota Banjar Jawa Barat, menjelaskan belum ada informasi dan diklat tentang perubahan standar akuntansi keuangan ke SAK EP. Kondisi ini menjadi hambatan implementasi karena minimnya literasi terhadap standar akuntansi keuangan dan perkembangan pedoman akuntansi pada koperasi. Adanya koperasi yang tidak mengetahui pedoman standar akuntansi yang digunakan dan yang sedang berkembang. Koperasi akan mengikuti perubahan standar ke SAK EP, apabila sudah menjadi tuntutan dan difasilitasi oleh pemerintah,

Disamping itu, perubahan kebijakan akuntansi memerlukan pergeseran dalam budaya organisasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Koperasi kecil yang selama ini terbiasa dengan praktik akuntansi yang kurang formal dapat mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan prosedur yang lebih ketat dan formal (Kusumaningsih, 2024). Penelitian oleh Cohen et al. (2019) menyatakan bahwa perubahan kebijakan di organisasi kecil memerlukan waktu dan dukungan yang cukup untuk menciptakan budaya organisasi yang mendukung kepatuhan terhadap peraturan baru. Koperasi kecil, yang biasanya memiliki struktur manajerial yang lebih sederhana dan kurang formal akan memerlukan pendekatan khusus untuk mendukung transisi budaya tersebut termasuk perubahan standar akuntansi koperasi.

#### 4. KESIMPULAN

Permemp no 2/2014 menjadi jawaban atas perubahan standar akuntansi Entitas Privat, untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan koperasi di Indonesia. Regulasi ini mencabut aturan standar akuntansi koperasi sebelumnya. Permemp No. 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi menetapkan standar yang komprehensif untuk pelaporan keuangan koperasi di Indonesia, sehingga diharapkan bisa mewujudkan penyusunan laporan keuangan yang tertib, baik, transparan dan akuntabel. Tantangan dalam perubahan SAK ETAP menuju SAK EP sesuai dalam Permemp no 2/2014 tak dapat dipungkiri, mengingat masih ada koperasi yang belum sepenuhnya mengimplementasikan SAK ETAP.

Dari temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk mendukung implementasi Permemp No. 2 Tahun 2024, antara lain perlunya sosialisasi secara masif dari dinas terkait, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur teknologi, dukungan pendekatan budaya organisasi, serta bantuan monitoring dan evaluasi dari dinas terkait. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Permemp No. 2 Tahun 2024 dapat diimplementasikan secara efektif, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan koperasi dengan menghasilkan laporan keuangan koperasi yang berkualitas.

## REFERENSI

- Alfian, Ahmad Hijri dan Diyah Sekar Arum, 2023, Akuntabilitas Sebagai Penerapan *Good Corporate Governance* yang Mengurangi Potensi Kecurangan Pada Koperasi Syariah , *Jurnal STIE Semarang Vol 15 No 2 Edisi Juni 2023*, 178-189.
- Cohen, J., Holderness, C., & Williams, J. (2019). Culture and Compliance in Small Organizations: A Theoretical Approach. *Journal of Business Ethics*, 154(3), 735-748.
- Gohae, Anskaria Simfrosa, 2022, Akuntabilitas Laporan Keuangan Koperasi (Studi pada Koperasi Osseda Faolala Perempuan Nias), *Balance: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 5, Nomor 1, Februari 2022*, 24-29
- Harrison, J. S., & Edwards, D. J. ,2015, *Small Business Management: An Entrepreneurial Emphasis*. Cengage Learning.
- Ilyas Junjuran, M. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan IGCG terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat. *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 6(2), 112–125.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2024). *Permenkop No. 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi*.  
<https://www.kemenkop.go.id/permendagri-no-2-2024>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2021). Perkembangan data usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan usaha besar (UB) tahun 2020. <http://www.depkop.go.id/data-umkm>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Khairiyah, Nurul Musfirah, Dessy Handa Sari, Ramli, 2024, Analisis Penerapan SAK Entitas Privat (SAK EP) Pada Laporan Keuangan Koperasi CNS, *SEIKO : Journal of Management & Business Volume 7 Issue 1 (2024)*, 689 – 698.
- Kusumaningsih, Ambar, 2024, Peran Kebijakan Pemerintah dalam Mencegah Kecurangan Laporan Keuangan: Tinjauan terhadap Permenkop No.2 Tahun 2024, *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi Volume 10 Nomor 2 Tahun 2024*, 724-729.
- Nurhayati, N., Fadilah, S., Iss, A., dan Oktaroza, M.L. (2014). *Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Di Jawa Barat*. Prosiding Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung. ISSN 2089-3590.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/K.KUKM/IX/2015 melalui Permen-KUKM-Nomor-20-Tahun-2015-ttg-Penerapan-Akuntabilitas-koperasi.pdf* (ntbprov.go.id)

- Priyono, Joko, 2022, Penerapan Akuntabilitas Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 (Studi Kasus pada Koperasi Karyawan YPTA Surabaya Periode 2018-2021), *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 2 No. 03 Mei (2022), 122-233.
- Putri, U. A., Hafidhah, H., & Firmansyah, I. D. 2021. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada OPD Kabupaten Sumenep. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, 1, 11–19.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2010). *Research methods for business: A skill building approach, Fifth Edition*. New York: John Wiley & Sons Ltd.
- Shafira, Baiq Nada Fatimatus, Elin Erlina Sasanti dan Zuhrotul Isnaini, 2022, Analisis Implementasi SAK ETAP pada Koperasi di Kota Mataram, *JAA Vol. 1, No.1, Oktober 2022*, 95-107.
- Sitio, M. M., & Tamba, J. (2021). The Importance of Financial Reporting in Cooperatives. *International Journal of Cooperative Studies*, 9(1), 24–35.
- Simamora, S. R. R. A., & Sembiring, E. R. (2019). Pengaruh *Intellectual Capital* Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 4(1), 111–136.
- Suhendar, Endang, Oman Rusmana, Neginia Kencono Putri, 2023, Analisis Persepsi dan Pengetahuan Akuntansi Pengguna SAK ETAP Terhadap SAK Entitas Privat (EP) pada Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Koperasi di Kota Banjar, Jawa Barat), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 8, No. 3, Agustus 2023, 330-338.
- Undang-Undang Nonor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian melalui UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian [JDIH BPK RI]

<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1801567/peraturan-baru-kebijakan-akuntansi-koperasi-baca-di-sini>, diakses 25 Juni 2025 pukul 12.18 WIB